

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih familiar dengan nama BUMDes merupakan salah satu lembaga perekonomian yang ada di desa. BUMDes merupakan lembaga perekonomian yang semua modal dan penyertaan kekayaan berasal dari desa.¹ Dalam kaitannya dengan pendirian, BUMDes memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan ekonomi yang manfaat tersebut akan dirasakan oleh masyarakat secara luas dengan pengelolaan potensi secara efektif dan efisien dan yang kedua adalah mengoptimalkan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Jadi dalam hal ini BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dimana dalam menjalankan program kerjanya diluar kewenangan pemerintah desa.

Meski demikian tugas BUMDes nantinya akan bersinergi dengan pemerintah desa dalam upaya menjalankan program kerja guna mencapai tujuan yang akan diwujudkan oleh BUMDes.²

¹ Abdul Rahman Sulaeman, et. all., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hal. 3

² Benny Rojeston Manaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Ulli Sipahutar, *Penerapan dan*

Jadi dalam hal ini BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dimana dalam menjalankan program kerjanya diluar kewenangan pemerintah desa. Meski demikian tugas BUMDes nantinya akan bersinergi dengan pemerintah desa dalam upaya menjalankan program kerja guna mencapai tujuan yang akan diwujudkan oleh BUMDes. Kehadiran BUMDes dapat dimaknai sebagai munculnya demokrasi ekonomi desa seperti yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa di dalam pengelolaan BUMDes harus mencerminkan³

- 1) Semangat kerjasama dan prinsip keluarga
- 2) Mengelola bumi, air dan segala sumber daya alam yang ada di desa secara efektif dan efisien tanpa kemudian merusaknya.
- 3) Demokrasi ekonomi dari dan untuk desa. Badan Usaha Milik Desa disebutkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan 2016 yang didalamnya termuat dalam pasal 87, 88, 89, dan 90. Dalam UU desa ini selain menjamin jika sebuah desa dapat mendirikan BUMDes di dalamnya juga memuat mengenai jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh BUMDes seperti yang termuat dalam Pasal 87 ayat 3 yang di dalamnya menyebutkan jika ruang bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes dapat meliputi bisnis ekonomi dan

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, (Solok: ICM Publisher, 2020) hal. 9

³ *ibid.*, hal 10

atau pelayanan publik keuangan mikro, perdagangan dan pembangunan ekonomi lainnya⁴

Pembentukan BUMDes yang telah disetujui melalui musyawarah masyarakat desa nantinya profit atau keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan diantara adalah sebagai berikut

- 1) Pengembangan bisnis, dan
- 2) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui cara hibah, bantuan sosial dan melalui kegiatan bergulir yang telah ditetapkan dalam APB Desa.⁵

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu lembaga perekonomian yang dibentuk di desa. Dimana semua penyertaan modal dan usahanya juga berasal dari desa. Tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan dan pengelolaan potensi desa, yang diharapkan dari sinilah akan menciptakan pemberdayaan terhadap masyarakat dan meningkatkan baik dari segi perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakat.

b. Sejarah Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Disinilah dimulai semua kegiatan demokrasi dan berbagai jenis kegiatan, baik pemerintahan maupun

⁴ Ibid., hal 11

⁵ Ibid., hal 11

perekonomian. Desa mulai menjalankan otonominya sendiri setelah pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Desapraja dalam UU No. 19 Tahun 1945 yang merupakan penyempurna dari peraturan yang juga telah tertulis dalam UU No. 22 Tahun 1948, namun yang terdapat di dalamnya belum memuat peraturan yang jelas mengenai otonomi desa sehingga dikeluarkanlah UU baru yang bertujuan untuk memberikan batasan dan pengarahan terhadap otonomi desa.⁶

Selanjutnya pada masa orde baru dikeluarkanlah UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang di dalamnya dijelaskan bahwa desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga diubah dari pemerintahan desentralisasi menjadi sentralisasi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan isi dari Undang-Undang yang sebelumnya. Sehingga dengan diterapkannya hal ini terjadi homogenisasi desa-desa di Indonesia. Pemerintah desa dalam hal ini menjalankan pemerintahannya berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah di atasnya yakni pemerintah kecamatan sehingga dalam hal ini setiap desa menjalankan keputusan yang sama sehingga desa tidak bisa menerapkan peraturan atau kebijakan sesuai dengan kearifan budaya lokal yang mereka miliki.

⁶ Ibid., hal 1

Setelah melalui melalui berbagai masa di orde baru, di masa reformasi semangat desentralisasi mulai muncul kembali dimana disini terbentuk semangat untuk membangkitkan kemandirian dan otonomi terhadap desa diberikan kembali. Inilah kemudian melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dimana disini desa merupakan unit masyarakat hukum yang di dalamnya unsur-unsur pemerintah desa diberikan hak untuk mengatur dan mengelola serta mengendalikan desa sesuai dengan otonomi yang berlaku pada undang-undang.

Kondisi ini cukup memberikan dampak positif dimana dengan diberlakukanya otonomi terhadap desa membuat desa semakin mandiri. Namun dalam hal ini pengaturan teknis desa belum ada hingga pada akhirnya muncul UU No. 32 Tahun 2004. Sebagai pengganti peraturan tersebut. Pada dasarnya peraturan tersebut tidak banyak yang berubah namun saja semakin diperinci tentang peraturan desa.⁷

Kemudian pada tahun 2014 muncul ratifikasi UU No.6 Tahun 2014. Yang didalamnya memuat terkait pengalokasian dana desa dimana diambilkan dari 10% APBN ke daerah secara bertahap yang alokasinya dihitung dari populasi, tingkat kemiskinan, ukuran wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang dimiliki oleh desa dan tentunya dengan hal

⁷ *Ibid.*, hal 2

ini tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dengan hadirnya UU diatas maka hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Dalam hal ini peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh desa akan berjalan lurus dengan pendanaan yang akan didapatkan oleh desa. Beberapa pendistribusian dana yang disalurkan ke desa dapat berupa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Selain dari kedua dana yang diperoleh dari pemerintah pusat ini, desa juga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Maka dari itu salah satu upaya danstrategie terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁸

c. Dasar Hukum Penmbentukan BUMDes

Yang menjadi dasar hukum awal pembentukan BUMDes adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan kemudian diikuti dengan PP No 72 Tahun 2005 yang secara terperinci akan dijelaskan seperti yang dibawah ini:⁹

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78 yang didalamnya memuat:

⁸ *Ibid.*, hal 3

⁹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes* (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara {PPRPDN}, 2017), hal. 9

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

Pasal 79

(1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

(2) Pemodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi

hasil atas dasar saling menguntungkan.

(3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

(1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Selanjutnya PP Nomor 72 Tahun 2005 ini dicabut dan digantikan dengan PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kemudian UU ini dicabut dan diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 11 Tahun 2021 tentang Tatacara Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Karakteristik Badan Usaha Milik Desa Seperti yang telah diketahui bersama jika BUMDes merupakan lembaga yang mendorong peningkatan produktifitas perekonomian masyarakat desa. Dalam sisi pengelolaanya BUMDes memiliki berbagai pilihan variasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang terpenting adalah bagaimana BUMDes mampu memperoleh pangsa pasar yang tepat sehingga mampu mencapai tujuan utamanya yakni sebagai suatu badan usaha yang mampu mensejahterakan masyarakat.¹⁰

Berikut ini beberapa jenis usaha yang dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes:

- 1) Usaha Sosial (Social Business), jenis usaha ini merupakan usaha pelayanan (serving) terhadap masyarakat. Meskipun tujuan utama dari bisnis jenis ini

¹⁰ Abdul Rahman Sulaeman, et. all., *BUMDes Menuju Optimalisasi...*, hal. 4

adalah untuk kegiatan sosial namun tetap saja pasti tetap mengharapkan keuntungan, meski demikian keuntungan yang didapatkan tidak harus besar karena tujuan utamanya ialah membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya listrik desa, lumbung padi, pengelolaan air minum desa, dan pemanfaatan teknologi tepat guna lainnya.

2) Usaha penyewaan (ranting), usaha ini sifatnya diadakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Nantinya keuntungan yang diperoleh dari jenis usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Beberapa jenis barang dan perlengkapan yang dapat disewakan oleh BUMDes seperti halnya penyewaan transportasi, traktor, penyewaan kebutuhan hajatan, maupun penyewaan lahan dan penyewaan harta milik desa yang telah diserahkan kepada BUMDes sebagai penyertaan modal.

3) Usaha Dagang dan usaha produksi (trading), BUMDes dapat menjalankan usaha dagang baik dalam bentuk barang maupun jasa, biasanya jenis usaha ini merupakan usaha yang belum ada di desa karena sulit dijalankan secara perorangan. Usaha jenis ini juga bisa timbul karena adanya potensi desa sehingga hal tersebut dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan yang diperoleh warga desa, dengan harapan dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat desa terlebih mampu dipasarkan keluar desa. Contohnya sebuah desa yang memiliki perkebunan tebu yang luas bisa mendirikan tempat pengolahan gula merah. Atau wilayah pantai maka BUMDes dapat menyediakan bahan bakar guna mempermudah nelayan.¹¹

- 4) Usaha perantara (brokering), BUMDes dapat menjadi perantara antara petani desa dengan pedagang pasar. Nantinya hal ini akan meningkatkan keuntungan petani dengan menjadikan petani menjadi produsen sehingga menghilangkan praktek tengkulak. Atau juga bisa disini BUMDes sebagai perantara dari penjualan produk masyarakat desa baik dalam bentuk pertanian, perdagangan maupun industri kreatif yang ada di desa.¹²
- 5) Usaha bersama (holding), disini BUMDes dapat berperan sebagai induk dari unit-unit usaha yang akan dijalankan di desa. Misalnya BUMDes membuka destinasi wisata desa, dari sini akan membuka akses yang luas terhadap usaha para warga misalnya usaha kuliner maupun lapangan kerja baru untuk para warga.
- 6) Kontraktor (contracting), dalam hal ini BUMDes akan menjalankan pola kemitraan terhadap p royek pembangunan desa ataupun sebagai pemasok bahan-

¹¹ *Ibid.*, hal. 5

¹² *Ibid.*, hal. 5

bahan pembangunan bagi proyek tersebut. Apalagi hal ini didukung dengan peraturan sejak 2018 dimana pemerintah desa tidak dibenarkan untuk menggunakan jasa kontraktor dari luar desa untuk menjalankan semua aktivitas pembangunan desa..

- 7) Keuangan (Banking), BUMDes dapat mendirikan lembaga keuangan, atau bekerjasama dengan lembaga keuangan lainya untuk membantu masyarakat desa mendapatkan bantuan finansial dengan bunga yang relatif lebih rendah.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes tentunya akan disesuaikan dengan potensi desa, kebutuhan serta dana yang sudah dialokasikan, agar pemberdayaan tersebut nantinya akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan warga desa secara keseluruhan dalam meningkatkan perekonomian ataupun kesejahteraan warga desa.

B. Laporan Keuangan BUMDes

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah salah satu dokumen penting dalam dunia bisnis, karena laporan keuangan dapat

¹³ *Ibid.*, hal. 6

menunjukkan kinerja, posisi, dan arus keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu.¹⁴

Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti pemilik, manajemen, karyawan, kreditur, investor, pemerintah, atau masyarakat, untuk menilai kesehatan keuangan, kemampuan membayar utang, potensi pertumbuhan, atau kewajiban pajak entitas tersebut.

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola selama satu periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Asas pengelolaan keuangan Desa, yaitu

- a) Transparan : pemerintah desa dalam rangka mengelola keuangan desa harus secara terbuka, sebab keuangan adalah milik rakyat atau barang public harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa harus menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat. Fungsi dari transparansi adalah meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada aparatur desa.¹⁵

¹⁴ CC

¹⁵ Rawintan Endas Binti, Rahma Yuliani, Sustinah Limarjani, Alfian Misran, Enny Hardy, Nur Astri Sari, Muhammad Yasin *Badan Usaha Milik Desa (BUMD)* hlm.49

- b) Akuntabilitas : pertanggung jawaban pemerintah desa dalam rangka pengelolaan keuangan sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang berikan. Keuangan desa di catat, di hitung dan dilaporkan kepada pemerintah dan masyarakat agar pertanggung jawaban keuangan
- c) Partisipasif : pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada partisipasif masyarakat untuk menentukan kebutuhan masyarakat. Adanya partisipasi dari masyarakat diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.
- d) Responsif: Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) harus responsif terhadap pengelolaan keuangan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai , maka prioritas itu tidak bisa dijangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecuali hanya perumusan yang dilakukam oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat.¹⁶

Penyajian laporan keuangan perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban alokasi dana desa oleh BUMdes. Menurut Irham Fahmi (2011, p.8), Laporan

¹⁶ Rawintan Endas Binti, Rahma Yuliani, Sustinah Limarjani, Alfian Misran⁴, Enny Hardy, Nur Astri Sari, Muhammad Yasin *Badan Usaha Milik Desa (BUMD)* hlm.49

keuangan sebagai sarana penyampaian informasi memiliki karakteristik :

- 1) Dapat dipahami, laporan keuangan disajikan dengan bahasa yang sederhana, formal dan dapat dimengerti oleh semua pihak
- 2) Relevan, laporan keuangan memuat informasi yang memiliki nilai prediktif agar dapat menjadi acuan dasar dalam pengambilan keputusan pada entitas
- 3) Dapat dipercaya, laporan keuangan disajikan dengan prinsip kehati – hatian, lengkap dan mengutamakan hakikat ekonomi
- 4) Dapat dibandingkan, laporan keuangan memuat informasi keuangan secara komparatif dengan periode sebelumnya

Laporan keuangan akan menunjukkan dua kondisi yaitu kerugian atau keuntungan . Hal tersebut dapat menjadi acuan dalam melihat perkembangan BUMdes. Pedoman Kementerian Keuangan tentang Laporan Keuangan BUMDes menyatakan bahwa laporan yang disusun oleh pengelola BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.¹⁷

Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja

¹⁷ Rawintan Endas Binti, Rahma Yuliani, Sustinah Limarjani, Alfian Misran⁴, Enny Hardy, Nur Astri Sari, Muhammad Yasin *Badan Usaha Milik Desa (BUMD)* hlm.50

keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar, yaitu penyajian data transaksi atau peristiwa lain yang mempengaruhi kondisi keuangan serta kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan maupun beban secara apa adanya. informasi dalam penyajian laporan keuangan memuat informasi komparatif minimal dalam rentang waktu satu tahun sekali.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan juga memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a) Menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu tentang kinerja, posisi, dan arus keuangan suatu entitas, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
- b) Menyajikan informasi yang objektif, netral, dan konsisten, yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang sejenis atau dengan periode sebelumnya, untuk menilai kualitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen suatu entitas.
- c) Memenuhi kewajiban hukum, peraturan, atau kontrak yang mengharuskan suatu entitas untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak tertentu, seperti otoritas pajak, regulator, atau auditor.¹⁸

c. Jenis Laporan Keuangan

¹⁸ Sayoga Prasetyo *Laporan Keuangan: Pengertian, Jenis, dan Contohnya. Hlm 2*

Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri. Berikut adalah empat jenis laporan keuangan utama yang umum digunakan oleh entitas bisnis:

1. Laporan laba rugi, yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih yang diperoleh suatu entitas dalam periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu kuartal. Laporan laba rugi juga disebut sebagai laporan hasil usaha, laporan pendapatan, atau laporan ekuitas.
2. Laporan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki suatu entitas pada tanggal tertentu, biasanya akhir tahun atau akhir kuartal. Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca, laporan kekayaan bersih, atau laporan sumber dan penggunaan dana.
3. Laporan arus kas, yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan suatu entitas dalam periode tertentu, yang diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas juga disebut sebagai laporan perubahan kas, laporan sumber dan penggunaan kas, atau laporan aliran kas.
4. Laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan perubahan ekuitas yang dimiliki suatu entitas dalam periode tertentu, yang disebabkan oleh laba atau rugi bersih, dividen,

saham tambahan, atau transaksi lainnya. Laporan perubahan ekuitas juga disebut sebagai laporan perubahan modal, laporan perubahan kekayaan bersih, atau laporan perubahan posisi keuangan.¹⁹

Selain empat jenis laporan keuangan utama tersebut, ada juga beberapa jenis laporan keuangan tambahan yang dapat disajikan oleh entitas bisnis, seperti:

1. Laporan anggaran, yang menunjukkan rencana pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang diharapkan suatu entitas dalam periode tertentu, yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan.
2. Laporan analisis rasio, yang menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih elemen laporan keuangan, yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, atau aktivitas suatu entitas.
3. Laporan audit, yang menunjukkan pendapat auditor independen tentang kewajaran, kebenaran, dan kelengkapan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas, yang dapat digunakan untuk meningkatkan

¹⁹ Sayoga Prasetyo *Laporan Keuangan: Pengertian, Jenis, dan Contohnya. Hlm 2*

kredibilitas dan kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut.²⁰

C. Perekonomian Masyarakat

a. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya semata-mata tidak terlepas dari yang namanya tingkat ekonomi, dimana disini dalam buku yang ditulisnya Nur dan Boediono menjelaskan bahwa pengertian ekonomi adalah sebagai berikut ekonomi atau / *economic* berasal dari kata “*Oikos*” dan “*Nomos*” yang jika keduanya diartikan maka akan berarti rumah tangga, dan kemudian sebagian besar orang mengartikanya dengan “usaha manusia”.²¹ Kini sebagai suatu ilmu, ekonomi berartisuatu pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut untuk mengatur rumah tangga. Yang dimaksud rumah tangga disini bukan dalam artian sempit, tapi merujuk kepada kelompok sosial yang dianggap sebagai rumah tangga.²²

²⁰ Sayoga Prasetyo *Laporan Keuangan: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*. Hlm 2

²¹ Nur Laily dan Budiono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal. 1

²² M. T Ritonga dan Yoga Firdaus, *Ekonomi Untuk Kelas X*, (Jakarta: Phibeta Antara, 2007) hal. 36

Lebih luas lagi yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat desa merupakan kegiatan perekonomian yang berupa kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan memlangsungkan hidup bagi masyarakat masyarakat. Maka dari itu kegiatan perekonomian ini juga erat kaitanya dengan pendapatan yang diperoleh individu. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar tingkat ekonomi yang di dapat oleh seseorang. Produksi dalam sebuah organisasi diartikan sebagai kegiatan menciptakan output berupa barang atau jasa. Secara garis besar kegiatan produksi ini dapat menghasilkan output berupa barang setengah jadi ataupun barang jadi.²³ Kemudian yang dimaksud dengan konsumsi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu suatu barang ataupun jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan yaitu perkembangan ekonomi masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang berlandaskan pada keadilan, demokrasi ekonomi, asas berkepihakan dengan ekonomi rakyat dan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil

²³ M. Fuad, dkk., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2009) hal. 145

²⁴ Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana 2018) hal. 8

dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh atau mayoritas dari masyarakat yang berada pada satu kriteria. Salah satu indikator terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari individu-individu yang tinggal di suatu wilayah atau yang disebut dengan masyarakat. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat.²⁵

Dasar dari pemberdayaan ini adalah dari potensi dan kekuatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya sendiri. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya untuk menciptakan ekonomi menjadi berdaya saing tinggi maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan perubahan struktural karena bagaimanapun juga kendalanya ada disini. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, pemberian kesempatan kerja yang sama serta suntikan modal saja. Terlepas dari itu adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang sudah maju dan berkembang juga merupakan hal yang penting. Kebijakan dan kegiatan dalam pemberdayaan rakyat dapat dilakukan dengan:

- (a).peningkatan akses terhadap bantuan modal usaha;
- (b).peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia;

²⁵ Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana 2018) hal. 8

©.peningkatan terhadap sarana prasana yang dapat meningkatkan kegiatan perkonomian masyarakat.²⁶

Jadi berdasarkan uraian diatas, salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yakni dengan melalui pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Pemberdayaan sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan seperti pemberitahuan pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan penguatan ketrampilan atau potensi yang dilakukan untuk menciptakan kemandirian yang dapat memberdayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain.

b. Hakekat pemberdayaan masyarakat

Hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan agar manusia dapat memiliki kekuasaan dan menentukan pilihan-pilihan hidup yang lebih utama dan priadi tersebut. Nantinya diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa.²⁷ Dalam perkembanganya model perberdayaan telah menciptakan suatu cara baru dalam pengumpulan data, yang digunakan untuk merencanakan suatu program pembangunan. Model pemberdayaan masyarakat tersebut dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, hal. 87

²⁷ HAW Widjaja, *Pemerintah Desa / Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001) hal. 35

- 1) Model pemberdayaan menurut Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik
- 2) Model pemberdayaan menurut Schumaker yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.

Persamaan diantara dua teori yang mengemukakan tentang pemberdayaan ini adalah adanya agen pembangunan yang mau bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemandirian. Maka dari itu terkait dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mencapai hampir 1 Miliar rupiah harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat melalui program pemberdayaan.²⁸

Dalam menangani atau mengentaskan kemiskinan di suatu wilayah maka pemberdayaan ekonomi merupakan hal yang menjadi perhatian khusus. Dengan demikian maka salah satu program yang dilakukan yaitu dengan mengadakan suatu kegiatan yang produktif guna meningkatkan derajat pendapatan (*income generation*). Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan dapat meliputi tiga kegiatan seperti bina manusia, bina usaha dan bina kelembagaan.

- 1) Bina Manusia

Tujuan utama dari bina manusia atau masyarakat adalah keberadaan. Maka dari itu fokus terhadap bina manusia

²⁸ *Ibid.*, hal 76

dibagi menjadi dua hal yakni peningkatan kemampuan masyarakat melalui sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme dan kemandirian. Dan yang kedua yaitu dengan cara perbaikan posisi tawar, hal ini berkaitan erat dengan pengorganisasian masyarakat dalam menjalankan peran strategisnya.²⁹

2) Bina Usaha

Berkaitan dengan bidang usaha yang akan dilakukan. Bisnis yang akan dijalankan ini hendaknya merupakan bisnis yang akna bertahan dalam rentan waktu yang panjang. Bina usaha yang dijalankan nantinya akan mencangkup banyak hal, seperti:

- a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk
- b. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jaringan kemitraan
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan yang berdasarkan peluang bisnis yang didukung dengan potensi lokal
- d. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi
- e. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

3) Bina Lingkungan

²⁹ *Ibid.*, hal 76

Sejak ditetapkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) masalah lingkungan terus saja bermunculan. Inilah nantinya fokus utama dari bina lingkungan untuk mencegah terjadi kerusakan atau eksploitasi yang berlebihan terhadap alam dan lingkungan.

- 4) Bina KelembagaanPemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan haruslah didukung dengan adanya kelembagaan yang bekerja secara efektif. Dalam hal ini berarti bina kelembagaan bukan hanya harus mebentuk lembaga-lembaga yang diperlukan dalam menjalnlkan pemberdayaan, lebih jauh lembaga ini nantinya diharapkan bekerja secara efektif.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui pentingnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Kehadiran BUMDes di tiap-tiap desa yang tersebar di berbagai wilayah diharapkan mampu memprbaiki dan mengatasi ketertinggalan serta meningkatkan perekonomian yang ada di sebuah wilayah pedesaan. Lebih jauh lagi kehadiran BUMDes juga diharapkan dapat meningkattkan kemampuan dan pengelolaan potensi desa sebab dengan peningkatan dan pengembangan inilah nantinya akan terjadi peningkatan terhadap pendapatan dan pereknomian dari masyarakat yang akan berdampak pula

³⁰ *Ibid.*, hal 77

terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Kata pemberdayaan terdiri dari dua kata yakni “ber” yang berarti memiliki dan “daya” yang berarti kekuatan. Maka pemberdayaan dapat diartikan memiliki kekuatan atau tenaga. Berdasarkan pengertian tersebut maka pengertian pemberdayaan yang berasal dari bahasa inggris yakni empowerment diartikan menjadi 2 pengertian oleh Merrian Webster dalam *Oxford English* yakni³¹

- 1) *To give ability or enable to*, yang berarti memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu;
- 2) *To give power of authority*, yang berarti memberi kewenangan atau kekuasaan.

Proses pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan upaya masyarakat untuk membantu mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memberi solusi atas permasalahan yang dimiliki secara mandiri. Proses pemberdayaan diberikan dengan memberikan kewenangan dan aksesibilitas terhadap sumberdaya dan lingkungan yang akomodatif.³²

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam UNICEF (1997), pendekatannya bertumpu pada risiko pada keluarga, kebutuhan dan hak-haknya dalam rangka untuk menyusun skala prioritas dan strategi pembangunan. Pembangunan selama ini

³¹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2019) hal. 1

³² Sumaryo Gitosaputro dan Krodiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hal.27-28

berorientasi terhadap “pelayanan kepada masyarakat”, sedangkan pembangunan berbasis pemberdayaan yang saat ini akan dilakukan yakni “masyarakat ke dalam pelayanan”. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa memberdayakan masyarakat bukan hanya memobilisasi masyarakat untuk amnil bagian tetapi juga mengejar jaringan kemitraan.³³

Strategi pemberdayaan masyarakat dan membangun kemitraan perlu adanya hal-hal yang diperhatikan seperti yang dibawah ini.³⁴

- 1) Unit-unit usaha lokal yang Analisis yang jelas mengenai situasi masyarakat
- 2) Pemilihan kelompok atau sasaran yang seksama, hal ini untuk menghindari pemberdayaan terhadap masyarakat yang telah berdaya.
- 3) Mekanisme yang dibentuk haruslah sesuai untuk menjamin keterlibatan setiap anggota masyarakat secara menyeluruh.
- 4) dibentuk untuk mewadahi penciptaan struktur-struktur baru.

Upaya dalam masyarakat untuk mengarahkan pemanfaatan kemampuan dan potensinya ke arah yang lebih baik disebut dengan proses perubahan. Proses ini dapta berupa pembekalan, penambahan ketrampilan dan pelatihan sikap dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Dalam hal inilah kemudian proses yang dilakukan perlu adanya agen perubahan dalam mengantarkan masyarakat ke dalam pembaharuan yang

³³ *Ibid.*, hal. 29

³⁴ *Ibid.*, hal. 29

terjadi. Agen perubahan merupakan individu atau lembaga yang memiliki kemampuan secara profesional untuk mempengaruhi dan mengarahkan seorang dalam pengambilan inovasi orang lain selaras dengan anjurannya. Disini yang bisa disebut sebagai agen perubahan yakni anggota dalam masyarakat yakni guru, mahasiswa, pekerja sosial dan beberapa lembaga yang berorientasi terhadap pengembangan pemberdayaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa. Agen perubahan ini nantinya akan bekerjasama dengan masyarakat untuk untuk mampu membantuntu dirinya sendiri yakni dengan memanfaatkan potensi diri dan lingkungan.³⁵

Masyarakat diperlakukan sebagai subjek pembangunan yang dinamis agar mampu menelaah, berinteraksi dan mengubah dubianya menuju ke hal yang lebih baik. Dengan kata lain disini agen perubahan dapat memainkan peranannya yaitu sebagai pemecah masalah (*problem solving*), fasilitator, penghubung antar sistem, motivator, dan komunikator.³⁶

a. Peranan sebagai pemecah masalah (*problem solving*)

Dalam kehidupan sehari-hari manusia kerap dihadapkan dengan harapan dan kenyataan yang kemudian muncul masalah sebagai bentuk kesenjangannya. Maka dari itu sebagai agen perubahan harus mampu mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

³⁵ *Ibid.*, hal. 49

³⁶ *Ibid.*, hal. 50

Langkah-langkah pemecahan masalah yang muncul dalam masyarakat antara lain.³⁷

- a) Identifikasi masalah
- b) Mendeteksi penyebab masalah
- c) Menyusun rencana penanggulangan
- d) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana
- b. Peranan sebagai fasilitator

Fasilitator adalah orang yang berperan memfasilitasi atau memberikan fasilitas dan mempermudah anggota kelompok masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dengan demikian agen perubahan harus mampu menciptakan terjadinya kontak kontak antara masyarakat dengan pihak lain atau *stakeholder* (lembaga-lembaga) untuk paling tidak mempersempit perbedaan yang ada.

- c. Peranan sebagai penghubung antar sistem

Peranan agen perubahan sebagai penghubung sistem hampir sama kinerjanya dengan peran seorang komunikator. Dalam membangun suatu kegiatan pastilah kelompok masyarakat akan berhadapan dengan pihak luar. Kadangkala dalam mencapai tujuan pembangunan sering terjadi komunikasi yang tidak selaras, tidak harmonis dan mengalami berbagai hambatan. Disinilah peranan agen perubahan diperlukan.

³⁷ *Ibid.*, hal. 51

d. Peranan sebagai motivator

Motivasi merupakan dorongan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Dengan demikian peran agen perubahan sebagai motivator adalah harus mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan serta mencapai tujuan yang diinginkan.³⁸

e. Peranan sebagai komunikator

Agen perubahan dalam menjalankan perannya sebagai komunikator yaitu mereka harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mau dan mampu menerapkan pesan tersebut sesuai dengan harapan agen perubahan.³⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam segi perekonomian peran dapat dijalankan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam sisi inilah nanti kemudian Badan Usaha Milik Desa akan menjalankan perannya sebagai agen perubahan dalam menjalankan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Bentuk peran yang dilaksanakan pun juga akan beragam baik berperan sebagai pemecah masalah, berperan sebagai penyalur fasilitas dan dalam hal-hal lainnya. Nantinya apabila BUMDes mampu menjalankan peran dan melaksanakan pemberdayaan maka dari sinilah kemudian akan

³⁸ *Ibid.*, hal. 52

³⁹ *Ibid.*, hal. 53

menciptakan suatu program kerja yang mampu memberikan keterwakilan terhadap kebutuhan masyarakat desa.

c. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 dijelaskan bahwa pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa termasuk juga hak asal-usul termasuk BUMDes, tanah bengkok, serta kewenangan lokal desa.⁴⁰

Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa juga dapat berasal dari beberapa sumber dana diantara yaitu dari penerimaan tanah, kas desa, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bergotong royong. Selain itu termasuk juga dari penerimaan hasil pungutan dan hasil usaha desa.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan yang diupayakan oleh pemerintah desa melalui berbagai sektor. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa bisa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan objek wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral non logam dan batuan

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa

⁴¹ Badan Pusat Statistik, "Sumber Pendapatan Desa Konsep Definisi Variabel" dalam <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel> diakses 10 Desember 2020

tanpa menggunakan alat berat serta sumber lain dan tidak untuk diperjual belikan.

d. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tertentu dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilakukan untuk mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan begitu, kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan ini dilakukan supaya masyarakat kurang mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan.

Upaya pemberdayaan tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Diantaranya adalah pihak pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat. Terdapat tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang perlu Anda ketahui yakni agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan yang digunakan dalam kehidupan.

Selain itu masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan